

## Analisis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

*Jurnal Administrativus Vol 3 No 2, E-ISSN 3026-3018*

© Tahun IAN FISH UNIMA. All right reserved ISSN

Gratzia Sien Pangkey<sup>1\*</sup>, Abdul R. Dilapanga<sup>2</sup>, Devie S.R Siwij<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado

<sup>1</sup> [Gratziapangkey@gmail.com](mailto:Gratziapangkey@gmail.com)\*; <sup>2</sup> [abdulrahmandilapanga@unima.ac.id](mailto:abdulrahmandilapanga@unima.ac.id); <sup>3</sup> [deviesiwij@unima.ac.id](mailto:deviesiwij@unima.ac.id)

---

### INFO ARTIKEL

### ABSTRACT

---

#### **Key word:**

Administration, Village  
Accepted: 15 Maret 2025  
Revised : 1 April 2025  
Published: 30 April 2025

Based on the results and discussion regarding the Implementation of Village Administration in Kumelembuai Satu Village, Kumelembuai District, South Minahasa Regency, the researcher concluded that.1. The implementation of the administration of Kumelembuai Satu Village, Kumelembuai District, South Minahasa, is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 47 of 2016, especially in the implementation of general administration starting from the village regulation book, village head decision book, village inventory and wealth book, village government apparatus book, village treasury land book, village land book, agenda book, expedition book.2. Factors or obstacles that slow down the implementation of village administration in Kumelembuai Satu Village, Kumelembuai District, South Minahasa, namely the lack of human resource capacity in using IT or computers, facilities and infrastructure that are not yet adequate cause the implementation of administration in Kumelembuai Satu Village to be inefficient.

---

### INTISARI

---

#### **Kata kunci:** Administrasi, Desa

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kumelembuai Satu Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan, maka peneliti menyimpulkan bahwa.1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Kumelembuai Satu Kecamatan Kumelembuai Minahasa Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan umum mulai dari buku peraturan desa, buku keputusan kepala desa, buku inventaris dan kekayaan desa, buku perangkat pemerintah desa, buku tanah kas desa, buku tanah desa, buku agenda, buku ekspedisi.2. Faktor atau kendala yang memperlambat penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kumelembuai Satu Kecamatan Kumelembuai Minahasa Selatan yaitu kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan IT atau komputer, sarana dan prasarana yang belum memadai menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kumelembuai Satu menjadi tidak efisien.

---

### I. Pendahuluan

Pemerintah desa terdiri dari perangkat desa dan kepala desa, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh peraturan. Untuk memastikan administrasi pemerintah desa berjalan dengan baik, semua kegiatan administrasi harus dilaksanakan secara teratur. Keteraturan administrasi desa berfungsi

sebagai sumber data dan informasi untuk mengelola pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, dan membangun dan memperkuat masyarakat. (Maulana 2017).[1]

Karena pemerintah sangat terlibat dalam proses pembangunan dalam sistem administrasi, administrasi pemerintahan memainkan peran penting. Oleh karena itu, penting untuk memiliki aparat pemerintah yang memadai agar tujuan pembangunan dapat dicapai dengan baik. Untuk mencapai tujuan nasional yang sesuai dengan kebijakan pembangunan pemerintah, fokus pembangunan harus diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Kualitas ini harus didasari oleh kemampuan dan keterampilan yang sesuai dan disertai dengan disiplin tinggi. Sondakh dalam (Asmanang 2020).[2]

Administrasi Desa meliputi seluruh rangkaian kegiatan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, menggunakan kemampuan aparat desa serta semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan serta memperluas dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi. Pengelolaan administrasi di dalam organisasi pemerintahan desa adalah kebutuhan yang sangat penting. Dengan adanya administrasi yang baik dalam bidang pemerintahan, maka pembangunan dan aktivitas pemerintahan di tingkat desa dapat berhasil dengan baik, asalkan didukung oleh sistem administrasi yang teratur dan terencana.[3]

(Arsjad 2018) Properti yang dimiliki oleh desa dapat berasal dari kekayaan asli desa, dapat dibeli, atau dapat diperoleh melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau melalui hak-hak lain yang sah. Inventaris desa adalah daftar semua barang milik desa dan hasil yang dicatat, dicatat, dan dilaporkan. Menurut Permendagri nomor 1 tahun 2016, yang mengatur pengelolaan aset desa, aset desa adalah barang yang dimiliki oleh desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau melalui perolehan hak yang sah. Tanah kas, tanah ulayat, pasar, pasar hewan, tempat tambatan perahu, bangunan, lelang ikan dan hasil pertanian, hutan milik, mata air, pemandian umum, dan aset lainnya merupakan jenis aset desa. Pengelolaan aset desa dilakukan oleh kepala desa, yang juga memiliki wewenang dan tanggung jawab. Kepala desa dapat memberikan sebagian tanggung jawabnya kepada Perangkat Desa, yang terdiri dari anggota perangkat desa lainnya yang berfungsi sebagai pengurus aset. [4]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi pemerintahan di Desa Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai, belum dilakukan dengan benar. Perangkat desa Kumelembuai saat ini menghadapi masalah dalam mengelola administrasi pemerintahan desa. Tidak ada sistem administrasi desa yang komprehensif yang sesuai dengan pedoman yang telah distandarisi oleh Kementerian Dalam Negeri. Aparatur yang mengelola pemerintahan desa Kumelembuai tidak memahami sistem administrasi desa yang efektif dan tepat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menarik judul “Analisis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Desa Kumelembuai Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan” [6]

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan indikator Administrasi Umum Desa. Metode pengumpulan data adalah (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Analisis data adalah (1) pengurangan data, 2) penyajian data, dan 3) penampilan data. membuat kesimpulan [7]

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pembahasan Hasil Peneliian**

#### **1. Penyelenggaraan Administrasi Desa Kumelembuai Satu Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan**

Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintah dan pembangunan serta penyelenggaraan admistrasi yang makin meluas dan efektif. Pengelolaan administrasi pada organisasi pemerintahan desa merupakan suatu tuntutan yang sangat diperlukan. Karena dengan terbentuknya administrasi yang baik dibidang pemerintahan, maka proses pembangunan dan kegiatan pemerintahan pada tingkat desa akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu sistim administrasi yang tertib dan teratur. (Arsjad 2018).

##### **a. Buku Peraturan Di Desa**

Buku peraturan desa merupakan buku kerangka kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penmbngunan di lingkup desa, penetapan buku peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai

kewenangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam prakteknya harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa (Rosidin 2019).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa kumulembuai satu yang ada di kecamatan kumelembuai kabupaten minahasa selatan. "Menurut informan buku peraturan desa yaitu buku yang didalamnya berisi kewenangan pemerintah desa". (Wawancara dengan Pj Kepala desa kumelembuai satu Bpk R.M, Pada tanggal 25-Oktober-2024). Sejalan dengan pernyataan di atas penelitian kepala desa hasil wawancara peneliti dengan sekertaris desa mengatakan bahwa "buku peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama desa yang di tetapkan oleh kepala desa yang sifatnya mengatur." (wawancara dengan sekertaris desa kumelembuai satu Bpk B.L, pada tanggal 26-Oktober-2024). Hal ini di perkuat oleh pernyataan kaur umum "Menurut informan buku peraturan desa yaitu buku peraturan tentang kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa. khususnya di desa kumelembuai satu." (Wawancara dengan Kaur Umum Bpk E.M, Pada tanggal 27-Oktober-2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan peneliti menyimpulkan buku peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama desa yang di tetapkan oleh kepala desa yang sifatnya mengatur.

#### **b. Buku Keputusan Kepala Desa**

Keputusan kepala desa adalah penetapan yang bersit, konkrit, individual dan final, yang mengkaji penilaian terhadap rancangan peraturan desa, Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, di mana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa kumulembuai satu yang ada di kecamatan kumelembuai kabupaten minahasa selatan, mengenai buku keputusan Kepala desa. "Menurut informan sebelum mencatat buku penetapan keputusan peraturan desa kami sebelumnya mengadakan musyawarah dimana peraturan tersebut sudah benar-benar berlandaskan pada putusan bersama, buku keputusan yaitu buku yang berisi seluruh keputusa bersama yang diputuskan oleh saya sendiri selaku kepala desa yang di catatat sesuai dengan peraturan yang berlaku." (Wawancara dengan Pj Kepala desa kumelembuai satu Bpk R.M, Pada tanggal 25-Oktober-2024), Sejalan dengan pernyataan kepala Desa Pj Kepala desa kumelembuai satu, hasil wawancara dengan sekertaris desa desa kumulembuai satu yang ada di kecamatan kumelembuai kabupaten minahasa selatan mengenai buku putusan kepala desa. "Menurut informan buku putusan kepala desa adalah suatu kesimpulan final rancangan peraturan desa dan di catatat dalam format sebagai mana yang di maksud dalam undang-undang yang berlaku." (wawancara dengan sekertaris desa kumelembuai satu Bpk B.L, pada tanggal 26-Oktober-2024). Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan buku keputusan kepala desa merupakan suatu buku dimana berisisi keputusan final dan sudah tidak bertentangan dengan kepentingan umum,

#### **c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa**

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa dan Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset.

Berdasarkan hasil penelit di desa kumelembuai satu kecamatan kumelembuai. Wawancara peneliti dengan kepala desa dan sekertaris desa mengatakan buku inventaris desa merupakan buku dimana berisi daftar barang milik desa yakni hasil desa yang didata yang dicatat dan siap dilaporkan pada pemerintah kabupaten dan sampai pada pemerintah pusat. (wawancara dengan sekertaris desa kumelembuai satu Bpk B.L, pada tanggal 26-Oktober-2024). Pernyataan tersebut di perkuat oleh pernyataan kaur umum Menurutnnya buku infentaris adalah buku yang dimna wewenagnya adalah pemerintah desa yang mencatat yakni sekertaris desa yang dibuat dan dilaporkan pada pemerintah kabupaten" (Wawancara dengan Kaur Umum Bpk E.M, Pada tanggal 27-Oktober-2024). Pengelolaan potensi desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa yang efektif perlu adanya pengelolaan sumber-sumber PADes yang akuntabel, transparan serta berkelanjutan. Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan PADes, maka semakin besar pula tindakan yang ditetapkan desa untuk menggunakan PADes tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan

daerah. (Munandar 2021). Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa buku inventaris dan kekayaan desa adalah buku yang mencatat seluruh aset desa yang dibuat oleh inventaris dan dilaporkan pada tingkat keabupaten.

#### **d. Buku Aparat Pemerintah Desa**

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud di atas setiap pimpinan satuan organisasi Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk- petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing. Sekretaris Desa mengoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa. sekretaris desa mewakili kepala desa apabila kepala desa sedang tidak ada di tempat atau berhalangan sementara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di desa kumelembuai satu kecamatan kumelembuai, “Menurut informan buku data aparat pemerintah desa merupakan buku yang berisi nama-nama aparatur desa dalam hal ini nama-nama dan jabatan aparat desa yang ada di desa kumelembuai satu sesuai dengan tanggal putusan pemngangkatan dan pemberhentian.” (wawancara dengan sekretaris desa kumelembuai satu Bpk B.L, pada tanggal 26-Oktober-2024). Hal ini selajian dengan pernyataan kepala desa “Menurut informan buku aparat pemerintah desa yaitu buku yang di siapkan untuk mencatat nama-nama aparat desa yang sesuai dengan jabatan, tanggal pengangkatan dan tanggal pemberhentian yang sesuai denagntupoksi-nya masing-masing. “(Wawancara dengan Pj Kepala desa Bpk R.M, Pada tanggal 25-10-2024). Berdasarkan wawancara tersebut di perkuat oleh pernyataan “Menuru informan buku aparat pemeintah yaitu buku yang merupakan salah satu syarat operasional dasa yang si buat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Wawancara dengan Kaur Umum Bpk E.M, Pada tanggal 27-Oktober-2024). Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan buku data aparat pemerintah desa adalah unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadhahi dalam bentuk pelaksanaan

#### **e. Buku Tanah Kas Desa**

Berdasarkan hasil penelit di desa kumelembuai satu kecamatan kumelembuai. Wawancara peneliti dengan kepala desa dan sekretaris desa mengatakan buku tanah kas desa yaitu buku tanah kas desa yaitu buku yang disiapkan untuk mencatat tanah yang di kuasai pemerintah desa sebagai sumber pendapatan asli desa yang di pergunakan untuk kepentingan sosial.” (Wawancara dengan Pj Kepala desa Bpk R.M, Pada tanggal 25-10-2024). Sejalan dengan pernyataan kepala desa “Menurut sekretaris desa buku tanah kas desa yaitu buku yang di catat oleh inventaris desa semua yang berhubungan dengan aset desa khususnya tanah yang merupakan pendapatan asli desa yang dicatat semua untuk di laporkan ketingkat kabupaten guna untuk kepentingan masyarakat.” (wawancara dengan sekretaris desa kumelembuai satu Bpk B.L, pada tanggal 26-Oktober-2024).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan buku tanah kas desa didesa kumelembuai satu yaitu buku yang di catat secara langsung maupun dikomputer hasil pendapatan dari hasil tanah pemerintah desa yang asli yang digunakan untuk kepentingan umum masyarakat setempat.

#### **f. Buku Agenda**

Dengan membuat rincian dalam buku agenda kerja, situasi seperti ini juga akan biisa dilewati dengan mudah, Untuk mengeluarkan suatu surat, perusahaan, bisnis, atau organisasi perlu membuat penomoran yang runtut dari satu surat ke surat yang lain. Jika daftar surat yang dikeluarkan sebelum-sebelumnya sudah terangkum dalam buku agenda kerja, maka pemberian nomor akan semakin cepat dilaksanakan, dalam keadaan tertentu, perusahaan, bisnis, atau organisasi mungkin perlu memilih surat-surat terdahulu yang sudah tersimpan. Dengan menuliskan identitasnya secara urut pada buku agenda kerja, maka pencarian tak akan memakan waktu lama (<https://duniapendidikan.co.id/buku-agenda>),

Berdasarkan hasil penelit di desa kumelembuai satu kecamatan kumelembuai. Wawancara peneliti dengan kepala desa dan sekretaris desa mengatakan buku agenda yaitu buku yang di catat aparat desa berupa surat masuk dan keluar dalam satu priode. Selanjutnya di perjelas oleh pernyataan sekretaris desa Menurut informan buku agenda yaitu buku yaitu buku yang mencatat agenda pemerintah desa yang di terima dari pihak luar maupun surat dibuat untuk kegiatan desa.”(wawancara dengan sekretaris desa kumelembuai satu Bpk B.L, pada tanggal 26-Oktober-2024)”. Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan buku agenda didesa kumelembuai satu merupakan buku yang mencatat surat masuk untuk kegiatan yang di catat sebagai agenda pemerintah desa.

#### **g. Buku Ekspedisi**

Buku ekspedisi juga disebut sebagai Buku Pengantar Surat yang berguna untuk mencatat kiriman surat kepada pihak lain. Pelaksana pekerjaan ekspedisi ini disebut ekspediteur, Biasanya surat ekspedisi dibawa oleh tukang pengantar undangan untuk acara tertentu sebagai bahan laporan bahwa surat sudah dikirim. Fomatnya dibuat menggunakan selemba kertas dan terdapat kolom nomor, nomor surat, perihal, nama penerima surat, juga tanggal dan tanda tangannya diterimanya (<https://bp-guide.id/AXpzzemK>), Berdasarkan hasil kutipan wawancara peneliti di desa kumelembuai satu . Wawancara peneliti dengan kepala desa sekretaris desa dan kaur umum desa kumelembuai satu, mengatakan, penyelenggaraan buku

ekspedisi itu buku yang mencatat surat yang dikirim kepada pihak lain yang berkepentingan (Wawancara dengan Pj Kepala desa Bpk R.M, Pada tanggal 25-10-2024). Di perkuat dengan pernyataan kaur umum desa menurutnya pelaksanaan buku ekspedisi yaitu buku yang mencatat surat keluar untuk pihak yang di tuju dengan kata lain sebagai surat pengantar untuk kepentingan jalannya pemerintahan di desa wanga. (Wawancara dengan Kaur Umum Bpk E.M, Pada tanggal 27-Oktober-2024). Pernyataan Tersebut di perjelas oleh pernyataan sekretaris desa, buku ekspedisi yaitu buku yang dicatat pemerintah ekspeditor yaitu surat keluar sebagai pengantar ke pihak lain yang berkepentingan untuk kegiatan-kegiatan di desa (wawancara dengan sekretaris desa kumelembuai satu Bpk B.L, pada tanggal 26-Oktober-2024).

Pencatatan administratif sangat penting untuk dilakukan sebab menjadikan surat-surat yang masuk ataupun keluar dapat terorganisir dengan baik. Sehingga dapat diketahui ada berapa jumlah surat yang masuk atau keluar setiap hari, minggu, bulan atau tahun. Selain itu adanya pencatatan juga memudahkan penyimpanan surat dan memudahkan untuk menemukannya, Dalam penanganan dan pendistribusian surat, dibutuhkan buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar. Buku agenda masuk diperlukan untuk mencatat data surat masuk yang diterima perusahaan. Sedangkan buku agenda keluar diperlukan untuk mencatat data surat keluar yang dikirimkan oleh perusahaan keluar instansi atau juga dikirim ke lingkungan intern. Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan penyelenggaraan buku ekspedisi di desa kumelembuai satu sudah sesuai dengan peraturan yang ada, hasil wawancara dengan kepala desa menurut informan buku ekspedisi itu buku yang mencatat surat yang dikirim kepada pihak lain yang berkepentingan.

## **2. Faktor Yang Menghambat Penyelenggaraan Administrasi Desa Kumelembuai Satu Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan.**

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik pemerintah membutuhkan sumber daya yang berkualitas, di desa kumelembuai satu, salah satu penghambat dalam terlaksananya kelancaran dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa adalah kurangnya pengetahuan administratif yang dimiliki oleh aparat desa sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa kumelembuai satu. mengenai faktor yang memperlambat penyelenggaraan administrasi desa di kumelembuai satu kabupaten minahasa selatan. "Menurut Informan faktor yang menghambat administrasi desa yaitu aparat kami sebagian belum menguasai komputer tambah lagi komputer yang ada di desa kami masih kurang atau sarana dan prasarana dalam menjalankan pembukuan administrasi umum sebagian masih di tulis dulu baru di salin ke komputer sehingga menyebabkan keterlambatan pelayanan." (Wawancara dengan Pj Kepala desa Bpk R.M, Pada tanggal 25-10-2024), Berbeda dengan pernyataan kepala desa, sekretaris menyebutkan bahwa faktor atau kendala di desa tidak ada. "Menurut informan Untuk kendala saya rasa tidak ada, Kami selalu terbuka apabila sewaktu-waktu ada yang membutuhkan data mengenai administrasi desa ini, sudah lengkap meski ada beberapa yang belum uptodate di buku administrasi desa, namun selalu melengkapi dan mengupdate data mengenai informasi desa ini. Hanya saja kepada siapa saja yang membutuhkan data mengenai informasi ini terlebih dahulu harus melalui prosedur peminjaman yang telah ditetapkan yaitu dengan surat permohonan terlebih dahulu, setelah kami setuju baru data dapat dipinjamkan." (wawancara dengan sekretaris desa kumelembuai satu Bpk B.L, pada tanggal 26-Oktober-2024). Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya kendala apabila sewaktu-waktu ada yang membutuhkan data mengenai administrasi, kendala tidak begitu signifikan, Hanya saja kepada siapa saja yang membutuhkan data mengenai informasi ini terlebih dahulu harus prosedur peminjaman yang telah ditetapkan yaitu dengan surat permohonan terlebih dahulu, setelah kami setuju baru data dapat dipinjamkan, pihak desa terbuka terhadap seluruh data informasi mengenai desa, mengenai kelengkapan data informasi desa sungai sirih sudah cukup lengkap hanya saja ada beberapa yang masih belum uptodate namun setiap tahunnya pihak pemerintah desa akan memperbaharainya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mangimpis 2018), mengenai Implementasi Kebijakan Administrasi Desa dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, hasil penelitiannya menunjukkan implementasi kebijakan administrasi desa dalam pelayanan publik ditiga desa yang ada pada kecamatan Amurang Timur dimana implementasi administrasi desa dalam hal 30 buku ini belum berjalan sepenuhnya karena disebabkan kurangnya sumber daya yang ada dan juga sarana dan prasarana yang menunjang administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dari keempat variabel yang ada maka implementasi kebijakan administrasi desa dapat penulis simpulkan bahwa dari keempat variabel ini sudah berjalan dengan baik, walaupun variabel sumber daya dan disposisi yang harus ditingkatkan lagi. Dari implementasi kebijakan administrasi desa dalam pelayanan publik mempunyai kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yaitu kurangnya sarana dan prasarana seperti komputer, print, meja, kursi, lemari arsip dan tidak difungsikan dengan baik kantor desa yang ada. Dari kendala-kendala inilah yang menjadi catatan penting kepada pemerintah yang ada di desa, maka dengan kendala-kendala ini pelayanan publik seringkali terabaikan oleh sebab itu adanya kerjasama antar pemerintah kabupaten, kecamatan dan aparat desa yang ada agar administrasi di tiap-tiap

desa berjalan dengan baik dan bisa terlayani dengan baik juga bagi masyarakat yang ada.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Penyelenggaraan administrasi desa di Desa Kumelembuai Satu Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan, peneliti menyimpulkan yakni.

1. Penyelenggaraan administrasi desa kumelembuai satu kecamatan kumelembuai Minahasa Selatan, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016, khususnya pada penyelenggaraan administrasi umum yang mulai dari buku peraturan di desa, buku keputusan kepala desa, buku inventaris dan kekayaan desa, buku aparat pemerintah desa, buku tanah kas desa, buku tanah di desa, buku agenda, buku ekspedisi.
2. Faktor atau kendala yang memperlambat penyelenggaraan administrasi desa di desa kumelembuai satu kecamatan kumelembuai Minahasa Selatan, yakni kurangnya kapasitas sumberdaya manusia dalam menggunakan IT atau komputer, sarana dan prasarana yang belum mempunyai menyebabkan penyelenggaraan administrasi di desa kumelembuai satu tidak efisien.

#### Referensi

Adityawarman, Didih, Dicky Reza Setiadi, Rucid Kumbara, And Imbar Umbara. 2018. "Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Desa Terpadu Pada Desa Karoya Kabupaten Purwakarta." *Jurnal Abdimas Bsi* 1 (3): 541–53.

Asmanang, La Ode. 2020. "Pembinaan Administrasi Desa Di Desa Wajajaya." *Pengabdian* 4 (1): 1–12.

Tasik, Deigy Ireine. 2016. "Efektivitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa." *Jurnal Politico* 5 (1): 1–11.

Masengi, Evi Elvira., 2018. *Pengantar Manajemen Pelayanan Publik*. Cet II. Malang: Wineka Media. [ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

H. G. Ridder, M. B. Miles, A. Michael Huberman, and J. Saldaña, "Qualitative data analysis. A methods sourcebook," *Zeitschrift fur Pers.*, 2014.

Moleong, Ilexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

Sulandra, I Made, And I Nyoman Mudarya. 2018. "Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa." *Locus Majalah Ilmiah Fisip* 10 (1): 91–108.

HAW, W. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Jakarta Jakarta.

L. E. Masengi Evi Elvira, *Asas - Asas Manajemen*. malang: wineka media, 2019.

S. P. Siagian, *Filsafat administrasi*. Gunung Agung, 1978.

Rantung M, (2019) Implementasi Kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tondano Selatan.

Wawointana T, 2021, Policy Implementation Direct Cash Assistance Program in Corona Virus Disease (COVID-19) in Tondegesan Village Kawangkoan Sub District

A. . Theresia O. Rembet, J. . E. Langkai, and S. . B. Kairupan, "Implementasi Kebijakan Pemilik Kendaraan Bermotor Dalam Membayar Pajak Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Manado", *Sibatik*, Vol. 2, No. 1, Pp. 47–62, Dec. 2022.